



**BUPATI PURBALINGGA
PROVINSI JAWA TENGAH**

**KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA
NOMOR 410/394 TAHUN 2018**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM INOVASI KABUPATEN DAN SEKRETARIAT
TIM INOVASI KABUPATEN PROGRAM INOVASI DESA
KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2018**

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa melalui peningkatan kapasitas desa dalam mengembangkan rencana dan pelaksanaan pembangunan desa secara berkualitas, perlu dilaksanakan kegiatan Program Inovasi Desa;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 48 Tahun 2018 tentang Penetapan Pedoman Umum Program Inovasi Desa, maka perlu dibentuk Tim Inovasi Kabupaten Dan Sekretariat Tim Inovasi Kabupaten Program Inovasi Desa Kabupaten Purbalingga Tahun 2018;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Inovasi Kabupaten Dan Sekretariat Tim Inovasi Kabupaten Program Inovasi Desa Kabupaten Purbalingga Tahun 2018;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

[Handwritten signature]

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 Nomor 8);
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 27 Tahun 2016 tentang Pedoman Umum Dalam Rangka Penyaluran Bantuan Pemerintah Di Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 41);
8. Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 48 Tahun 2018 tentang Penetapan Pedoman Umum Program Inovasi Desa;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Pembentukan Tim Inovasi Kabupaten Dan Sekretariat Tim Inovasi Kabupaten Program Inovasi Desa Kabupaten Purbalingga Tahun 2018 dengan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Tim Inovasi Kabupaten Program Inovasi Desa Kabupaten Purbalingga sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu mempunyai tugas :

1. Tugas Koordinator :
 - a. melakukan koordinasi dan sinkronisasi penyelenggaraan kegiatan inovasi;
 - b. melakukan pengendalian pelaksanaan kegiatan inovasi;
 - c. memberikan dukungan terhadap pengelolaan pertukaran pengetahuan sesuai dengan peraturan yang berlaku;
 - d. melakukan pembinaan terhadap penyedia jasa layanan teknis;
 - e. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati.
2. Tugas Pokja P2KTD merencanakan, melaksanakan dan mengendalikan kegiatan peningkatan kapasitas P2KTD dalam upaya menyediakan kebutuhan desa akan jasa layanan teknis yang profesional dan memiliki fungsi sebagai berikut :
 - a. melaksanakan identifikasi dan verifikasi P2KTD untuk kebutuhan direktori yang meliputi: kriteria, pengumuman dan pendaftaran calon P2KTD. Kriteria P2KTD meliputi aspek legalitas, kapasitas teknis dan ketersediaan tenaga, serta pengalaman;
 - b. mempersiapkan penyusunan direktori P2KTD per bidang kegiatan secara *offline* dan *online*;
 - c. melakukan verifikasi dan rekomendasi atas usulan TPID terhadap kebutuhan desa akan jasa layanan teknis;
 - d. memberikan rekomendasi kepada Satker Provinsi untuk peserta pelatihan;
 - e. melakukan updating direktori P2KTD;
 - f. melakukan koordinasi dan pembinaan terhadap pelaksanaan kegiatan P2KTD;
 - g. menyusun laporan kegiatan P2KTD.
3. Tugas Pokja PPID merencanakan, melaksanakan dan mengedalikan kegiatan inovasi melalui pengelolaan pertukaran pengetahuan dan memiliki fungsi sebagai berikut:
 - a. memberikan dukungan agar TPID bekerja dengan baik;
 - b. mengidentifikasi, memvalidasi dan memverifikasi inovasi atau inovasi desa agar sesuai dengan kaidah perundangan atau peraturan yang berlaku dan *safeguard*;
 - c. membantu cara pendokumentasian dan publikasi inovasi desa secara efektif melalui berbagai media dan saluran/forum yang tersedia;
 - d. memfasilitasi eksposisi bursa inovasi di tingkat Kabupaten;
 - e. menjembatani, memberi arahan dan memfasilitasi desa/kecamatan yang berminat mengadopsi atau mereplikasi inovasi desa dari lokasi lain melalui instrumen pertukaran pengetahuan yang sesuai;
 - f. menjalankan percontohan kegiatan inovatif yang disepakati /didanai.
4. Tugas Sekretariat adalah :
 - a. membantu kelancaran pelaksanaan tugas Tim Inovasi Kabupaten Kegiatan Program Inovasi Desa;



- b. memberikan dukungan administrasi teknis kepada Tim Inovasi Kabupaten Kegiatan Program Inovasi Desa;
- c. melakukan fasilitasi kegiatan dukungan terhadap pengelolaan pertukaran pengetahuan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Inovasi Kabupaten Program Inovasi Desa Kabupaten Purbalingga Tahun 2018 sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu bertanggung jawab kepada Bupati Purbalingga.

KEEMPAT : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2018, sebagaimana tertuang dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Dekonsentrasi Ditjen Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi Tahun Anggaran 2018 dengan sumber dana *Loan IBRD 8217 ID*, yang disalurkan melalui DIPA Dekonsentrasi Tahun Anggaran 2018.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 24 September 2018

Plt. BUPATI PURBALINGGA
WAKIL BUPATI,

DYAH HAYUNING PRATIWI

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth. :

1. Ketua DPRD Kabupaten Purbalingga;
2. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga;
3. Kepala BAKEUDA Kabupaten Purbalingga;
4. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Purbalingga;
5. Kepala Bagian Organisasi dan Tatalaksana Setda Kabupaten Purbalingga;
6. Semua Anggota Tim Inovasi Kabupaten Program Inovasi Desa Kabupaten Purbalingga yang bersangkutan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA
NOMOR 410/394 TAHUN 2018
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM INOVASI
KABUPATEN DAN SEKRETARIAT TIM
INOVASI KABUPATEN PROGRAM
INOVASI DESA KABUPATEN
PURBALINGGA TAHUN 2018

SUSUNAN TIM INOVASI KABUPATEN DAN SEKRETARIAT
TIM INOVASI KABUPATEN PROGRAM INOVASI DESA
KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2018

NO.	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
1	Plt. Bupati Purbalingga	Penasehat
2	Sekretaris Daerah Kabupaten Purbalingga	Ketua
3	Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekda Kabupaten Purbalingga	Wakil Ketua I
4	Asisten Ekonomi dan Pembangunan Sekda Kabupaten Purbalingga	Wakil Ketua II
5	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purbalingga	Koordinator I
6	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Purbalingga	Koordinator II
7	Kepala Bidang Sumber Daya dan Keswadayaan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purbalingga	Sekretaris
POKJA P2KTD :		
8	Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Purbalingga	Ketua
9	Kepala Bidang Ekonomi pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Purbalingga	Anggota
10	Direktur PD BPR BKK Kabupaten Purbalingga	Anggota
11	Direktur Owabong Kabupaten Purbalingga	Anggota
12	Kepala Bidang Industri pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Purbalingga	Anggota
13	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purbalingga	Anggota
14	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Purbalingga	Anggota

1-2-1

1	2	3
15	Ketua Lembaga Penelitian dan Pengembangan Sumberdaya dan Lingkungan Hidup (LPPSLH) Purwokerto	Anggota
16	Kepala Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata Kabupaten Purbalingga	Anggota
17	Ketua TP PKK Kabupaten Purbalingga	Anggota
18	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Purbalingga	Anggota
19	Ketua Jurusan Teknik Sipil Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto	Anggota
POKJA PPID :		
20	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purbalingga	Ketua
21	Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Purbalingga	Anggota
22	Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Purbalingga	Anggota
23	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purbalingga	Anggota
24	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purbalingga	Anggota
25	Kepala Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Sosial pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Purbalingga	Anggota
SEKRETARIAT :		
26	Sekretariat Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purbalingga	Ketua
27	Kepala Seksi Keswadayaan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purbalingga	Sekretaris
28	1 (Satu) Orang Pelaksana pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purbalingga	Bendahara
29	1 (Satu) Orang Pelaksana pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purbalingga	Anggota
30	4 (Empat) Orang Pelaksana pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purbalingga	Anggota
31	1 (Satu) Orang Operator dan Administrasi Data	Anggota

Plt. BUPATI PURBALINGGA
WAKIL BUPATI,


DYAH HAYUNING PRATIWI